LAPORAN KEGIATAN

PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN TAHUN 2019

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2019

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa Karena atas limpahan rahmat dan karuniaNyalah, laporan Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksaanan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

Kami menyadari terdapat kekurangan pada penyusunan laporan ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaaan laporan ini.

Ucapkan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan laporan ini.

Pontianak, Desember 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 2
C. Maksud Dan Tujuan Kegiatan 4
D. Ruang Lingkup 4
E. Keluaran 4
F. Penanggung Jawab Dan Pelaksana Kegiatan 5
G. Waktu dan Tempat Kegiatan 5
H. Sasaran Kegiatan 5
I. Pembiayaan 5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN 6
A. penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan 6
B. Anggaran Kegiatan dan Realisasi 10
C. Hambatan dan Upaya Pemecahan 10
BAB III PENUTUP 12
A. Kesimpulan 12
B. Saran 12
LAMPIRAN 13

BAB I
PENDAHULUAN

PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, di mana di dalam Pasal 58 ayat 4 diamanatkan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan yang berasal dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Data dimaksud dapat digunakan untuk pelayanan publik; menyusun perencanaan pembangunan; untuk menentukan besaran alokasi anggaran (DAU); pembangunan demokrasi dan dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Sebagai wujud implementasi Pasal 58 ayat 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di atas, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Berdasarkan rumusan hasil Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Batam Tanggal 7 sampai 9 Februari 2018 yang diikuti oleh Kepala Biro/Dinas yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa dalam hal data kependudukan sebagaimana

diamanantkan dalam Pasal 58 Ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disepakati :

a. Wajib digunakan oleh seluruh OPD/SKPD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
b. Menjadi penilaian kinerja bagi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pemanfaatan Data Kependudukan dengan target 100% di tahun 2018.
c. **Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membuat Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh Seluruh OPD/SKPD**.

Selain sebagai tindaklanjut hasil Rakor, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, belum mengatur secara terperinci mengenai pemanfaatan data kependudukan Oleh karena itu pada Tahun 2019 akan dilaksanakan Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
7. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 No. 8, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 6/232/2016, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 106);

C. Maksud Dan Tujuan Kegiatan

Maksud Kegiatan

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan adalah tersusunnya sebagai sebagai dasar hukum dalam Pemanfaatan Data Kependudukan di Provinsi Kalimantan Barat.

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan adalah sebagai acuan dan pedoman dalam Pemanfaatan Data Kependudukan di Provinsi Kalimantan Barat.

D. Ruang Lingkup

1. Pembentukan panitia pelaksana kegiatan (Penyusunan SK panitia pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan).
2. Rapat Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan.
3. Penyusunan Laporan

E. Keluaran

Output

Output kegiatan adalah terlaksananya penyusuan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan.

Outcome

Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemahaman tentang pemanfaatan data kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.

F. Penanggung Jawab Dan Pelaksana Kegiatan

1. Penanggung Jawab Kegiatan

   Penangung Jawab Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pelaksana Kegiatan

   Pejabat Eselon III, IV dan Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

G. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat mulai Bulan Oktober sampai Desember Tahun 2019.

H. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan adalah Provinsi Kalimantan Barat.

I. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukanakan dibebankan pada DAK Provinsi Kalimantan Barat melalui DPA SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 903/005/DPA-SKPD/BPKAD-B TA. 2019 Tanggal 02 Januari 2019 sebesar **Rp. 34,737.000,00** ***(Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)***..

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

A. PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Barat Barat Nomor 121/DUKCAPIL/2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan (SK Terlampir) yang beranggotakan dari beberapa instansi terkait, seperti Dinas Kepandudukan dan Pencatatan Sipil, Biro Hukum Sekretariat Daerah, Biro Pemerintahan dan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimatan Barat.

Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Gubernur Kalimantan Barat	Pengarah/ Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung jawab
3.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
4.	Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
5.	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
6.	Kepala Biro Hukum Setda Pro vinsi Kalimantan Barat	Anggota
7.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	Anggota

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
9.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
10.	Kepala Bagian Bina Pemerintahan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
11.	Kepala Bagian Perundangan-undangan dan Kajian Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
12.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
13.	Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
14.	Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
15.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
16.	Kepala Seksi Pemanfatan Data dan Dokumen Kependudukan Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
17.	Kepala Seksi Kerjasama Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
18.	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
19.	Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
20.	Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrasi Data Base Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
22.	Dra. Sri Murni, M. Sos (Fungsional Umum Analis Keluarga Berencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
23.	Toni Zulkarnain (Fungsional Umum Pengelola Keuangan Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
24.	Hidayat, A.Md. (Fungsional Umum Analis Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota

Selanjutnya Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan melaksanakn tugas, melakukan beberapa kegiatan dimulai pada Bulan Oktober sampai Desember 2019 adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 18 Oktober 2019

   Rapat persiapan penyusunan Draft awal Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan di Ruang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar Jl. Ahmad Sood No. 25 Pontianak
2. Tanggal 30 Oktober 2019

   Rapat lanjutan persiapan penyusunan Draft awal Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan di Ruang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar Jl. Ahmad Sood No. 25 Pontianak.
3. Tanggal 29 November 2019

   Rapat penyusunan Draft awal Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan di Ruang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar Jl. Ahmad Sood No. 25 Pontianak.
4. Tanggal 10 Desember 2019

Rapat Penyusunan Draft Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan (Rapat ke – IV) di Ruang Rapat Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Jl. A. Yani Pontianak.

5. Tanggal 17 Desember 2019
   Rapat Penyusunan Draft Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan (Rapat ke – V) di Ruang Rapat Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Jl. A. Yani Pontianak.
6. Pengajuan koreksi Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan ke Biro Hukum.

Dalam Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan ditegaskan, bahwa Peraturan Gubernur ini disusun untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan Data Kependudukan di Kalimantan Barat.

Sedangkan Pengaturan Pemanfaatan Data Kependudukan bertujuan untuk :

a. Menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan pemanfaatan data kependudukan; dan
b. Mewujudkan data kependudukan sebagai dasar dalam perencanaan lintas sektor.

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur Pemanfaatan Data Kependudukan meliputi :

a. Data Kependudukan;
b. Pemberian Hak Akses;
c. Perjanjian Kerja Sama;
d. Sanksi administratife; dan
e. Pengendaliam, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

B. Anggaran Kegiatan dan Realisasi

Anggaran Kegiatan Pemanfaatan Data Tingkat Provensi dibebankan pada Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Kalimantan Barat DPA SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 903/005/DPA-SKPD/BPKAD-B TA. 2019 Tanggal 02 Januari 2019 sebesar **Rp. 34,737.000,00** ***(Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).***

Dari alokasi anggaran tersebut, yang dapat digunakan sebanyak **Rp. 33.527.000,00** ***(Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua PuluhTujuh Ribu Rupiah)*** atau sebesar 96.52 %. Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 1.210.000,00,- atau sekitar 2.48 %, dari pagu anggaran yang tersedia, terdiri dari :

1. Belanja Honorarium PNSD (Honor Anggota Panitia Pelaksana) yaitu Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar yang masih dijabat sementara oleh Kepala Bidang Fasilitasi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat) : Rp. 960.000,00.
2. Belanja makan dan minum rapat Rp. 250.000,00.

C. HAMBATAN DAN UPAYA PEMECAHAN

1. HAMBATAN

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan adalah :

(a) Adanya rencana revisi Permendagri 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang disampaikan dalam Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 diselenggarakan pada Hari ini, Selasa Tanggal 12 Maret

2019 bertempat di Hotel Gajahmada Avara Jl. Gajahmada Nomor 86 – 88 Pontianak – Kalbar menyebabkan jadwal penyusunan pergub tidak sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan.

(b) Permendagri Nmor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai pengganti Permendagri 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik diundangkan pada Tanggal 13 Desember 2019 menyebabkan Draft Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan hasil Rapat I sampai dengan ke V harus dirombak kembali dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019.

2. UPAYA PEMECAHAN

Solusi dari permasalahan yang dihadapi adalah :

a) Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan dilaksanakan pada Triwulan ke-IV.

b) Panitia pelaksana harus melaksanakan permobakan dan melakukan koordinasi secara intensif dalam menyelesaikan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan sehingga dapat diselesaikan sesuai jadwal.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan adalah sebagai berikut :

1) Dalam Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang pemanfaatan data kependudukan sangat ditentukan oleh kerja sama tim yang baik.
2) Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan ini mengacu pada Permendagri Nmor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Aksesdan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai pengganti Permendagri 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

B. Saran

Dari kesimpulan kegiatan, ada beberapa hal yang dapat disarankan agar aperatur Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan ini dapat digunakan secara optimal antara lain :

1) Optimalisasi pelaksanaan tugas panitia sesuai SK.
2) Sosialisasi Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan baik secara formal maupun non formal.

Pontianak, Desember 2019
KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN

Mariaty, SH. MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680305 199303 2 008

Dokumentasi Rapat Persiapan Penyusunan Draft Awal Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan
Hari/Tgl : Jumat, 18 Oktober 2019

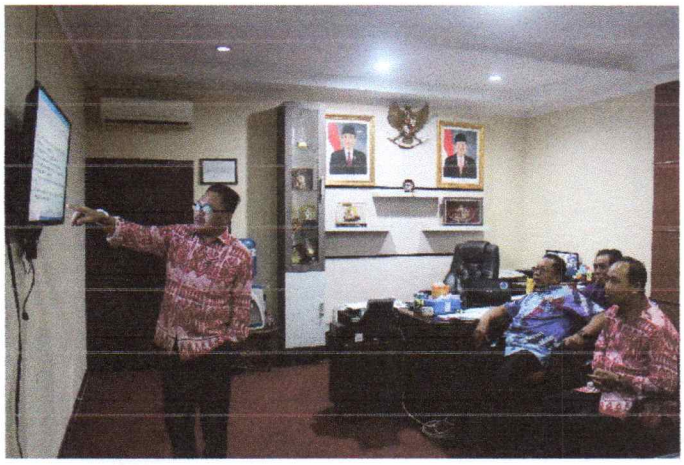

DRAF I

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR ..... TAHUN 2019
TENTANG
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang	:	a.	bahwa Data ~~Penduduk~~ Kependudukan yang terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat digunakan untuk semua keperluan, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan kriminalitas;
		b.	bahwa untuk memanfaatkan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pemanfaatan data kependudukan dimaksud dengan Peraturan Gubernur;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
		2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
		3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

		4.	~~Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);~~ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
			Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
			Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
		6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
		7.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 No. 8, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 6/232/2016, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
		8.	Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 106);
MEMUTUSKAN :			
Menetapkan	:	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT.	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
10. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
11. Pemanfaatan adalah penggunaan data kependudukan oleh Pengguna Data.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Data Agregat adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi kependudukan.
15. Pengguna Data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, organisasi perangkat daerah, dan/atau Badan Hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
16. Badan Hukum Indonesia adalah perkumpulan yang dalam badan hukum diakui sebagai lembaga pengguna yang sah oleh Menteri yang membidangi urusan hukum.
17. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
19. Gudang Data selanjutnya disebut *Data Warehouse* adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota

20. Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing lembaga pengguna yang telah melakukan akses data kependudukan.
21. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
22. *User* ID Adminstrator Daerah adalah User ID bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
23. Peralatan Pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut card reader adalah alat pembaca data elektronik.

Pasal 2

Pengaturan Pemanfaatan Data Kependudukan bertujuan untuk :

a. menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan pemanfaatan data kependudukan; dan
b. mewujudkan data kependudukan sebagai dasar dalam perencanaan lintas sektor.
c.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini yaitu Pemanfaatan Data Kependudukan meliputi:

a. data Kependudukan;
b. pengguna Data;
c. hak dan kewajiban Penyelenggara dan Pengguna Data;
d. prosedur pengajuan izin Pemanfaatan Data Kependudukan;
e. tata cara penyusunan perjanjian kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan; dan
f. evaluasi Pemanfaatan Data Kependudukan.

BAB II
DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pemanfaatan Data Kependudukan melibatkan penyelengara dan Pengguna Data.
(2) Penyelengara dan Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan data kependudukan

Pasal 5

(1) Pengguna Data dapat memanfaatkan Data Kependudukan untuk kepentingan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
(2) Pengguna Data ~~sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
~~a. OPD;~~

~~b. OPD Kabupaten/Kota; dan~~

~~c. badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang mencakup wilayah daerah dan/atau wilayah Kabupaten/Kota, yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna Data di Tingkat Pusat.~~

Bagian Kedua

Paragraf 1

Jenis Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 6

(1) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :

a. akses Data Berbasis ~~Sistem Informasi~~ *Web Sevice*; dan

b. ~~pemadanan Data Secara Offline~~; ~~dan/atau~~ penggunaan *Card Reader*.

~~c. pemanfaatan Data Agregat.~~

(2) Pemanfaatan Data Kependudukan dilakukan oleh penyelenggara ~~dengan Tim Teknis dari~~ dan Pengguna Data.

(3) Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Pengguna Data sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib menggunakan Data Ware House yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf 2

Akses Data Berbasis ~~Sistem Informasi~~ Web Service

Pasal 7

(1) Pemanfaatan Data dengan cara Akses Data Berbasis ~~Sistem Informasi~~ Web Service sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~5~~ 6 ayat (1) huruf a dilakukan Pengguna Data melalui aplikasi khusus yang dikelola Pengguna Data yang terhubung dengan Data Ware House; :

~~a. aplikasi khusus yang disediakan oleh penyelenggara; dan/atau~~

~~b. aplikasi khusus yang dikelola Pengguna Data yang terhubung dengan *database* kependudukan~~

(2) Akses data berbasis sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengguna Data mendapatkan hak akes dari Penyelenggara.

Paragraf 2

~~Pemadanan Data Secara Offline~~ Penggunaan Perangkat Card Reader

Pasal 8

Pemanfaatan data dengan cara ~~Pemadanan Data Secara Offline~~ Penggunaan Perangkat perangkat pembaca KTP-el (Card Reader) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ~~(1)~~ (2) huruf b dilakukan melalui tahapan :

a. ~~Pengguna Data dengan Penyelenggara menentukan elemen data yang akan dipadankan;~~
pengguna data menggunakan perangkat pembaca KTP-el dengan spesifikasi dan diperoleh melalui prosedur yang terdaftar sesuai perundang-undangan

b. ~~Pengguna Data menyerahkan daftar data penduduk yang akan dipadankan;~~
spesifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. ~~Penyelenggara akan melakukan pemadanan data base kependudukan; dan~~
card reader dapat dimanfaatkan setelah mendapat kartu *Secure Access Module* yang dipersonalisasi dan perangkat pembaca yang telah diaktivasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d. ~~hasil pemadanan data diserahkan Penyelenggara kepada Pengguna Data.~~
secure Access Module sebagaimana dimaksud pada huruf c, merupakan kartu cerdas yang menyimpan kunci akses untuk membaca dan/atau menulis pada cip KTP-el secara teramankan; dan

e. pemanfaatan data yang terhubung pada card reader digunakan sebagai otentifikasi dokumen KTP-el dengan memberikan verifikasi sidik jari.

~~Paragraf 3~~
~~Pemanfaatan Data Agregat~~

~~Pasal 9~~

~~Pemanfaatan data agregat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Pengguna Data dilakukan dengan cara :~~
~~a. mengunduh di portal website yang disediakan oleh Penyelenggara; dan/atau~~
~~b. meminta secara langsung kepada Penyelenggara.~~

Bagian ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal ~~10~~ 9

(1) Dalam Pemanfaatan Data Kependudukan, Penyelenggara mempunyai hak untuk :
   a. mendapatkan Hak Akses secara terbatas untuk penarikan Data Balikan yang dimiliki oleh Pengguna Data;
   b. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan Data Kependudukan;
   c. memberikan persetujuan terhadap usulan Pengguna Data;
   d. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses Pengguna Data, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
   e. memberikan sanksi penyalahgunaan data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna Data; dan
   f. mengatur pemanfaatan data kependudkan oleh Pengguna Data.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d berupa :
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. pengurangan jumlah akses data kependudukan; dan/atau
   d. pemutusan akses data.

Pasal ~~11~~ 10

Dalam Pemanfaatan Data Kependudukan, Pengguna Data mempunyai hak untuk :

a. mendapatkan data sesuai persetujuan Penyelenggara;
b. mendapatkan hak akses data kependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan dengan persetujuan Penyelenggara;
c. menggunakan perangkat ~~pembaca data~~ *card reader*; dan
d. menerima bimbingan dan pendampingan dari Penyelenggara.

Pasal ~~12~~ 11

Dalam Pemanfaatan Data Kependudukan, Penyelenggara mempunyai kewajiban :

a. menyediakan data yang dibutuhkan Pengguna Data;
b. memberikan Hak akses informasi kepada pengguna Data sesuai data yang diminta;
c. menentukan kuota akses data kependudukan yang diberikan kepada pengguna data;
d. menetapkan spesifikasi teknis perangkat ~~pembaca data~~ *card reader*;
e. menentukan jenis data yang dapat diakses oleh Pengguna Data;
f. menyediakan perangkat dan jaringan komunikasi data berbasis ~~*Virtual Private Network* (VPN) IP~~ tertutup; dan
g. memberikan bimbingan dan /atau pendampingan teknis pemanfaatan data.

Pasal ~~13~~ 12

Dalam pemanfaatan data kependudukan, Pengguna Data mempunyai kewajiban :

a. Memanfaatkan data sesuai tujuan;
b. Memberikan laporan pemanfaatan data secara berkala;
c. Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang di akses;
d. Menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses data;
e. Menyediakan jaringan komunikasi data;
f. Menyediakan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data berbasis ~~*Virtual Private Network* (VPN) IP~~ tertutup;dan
g. Menyediakan perangkat, tenaga teknis, serta anggaran untuk pelaksanaan bimbingan dan/atau pendampingan teknis.

AKHIR BAHASAN
RAPAT I

BAB III
PERIZINAN

Pasal 14

(1) Pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan setelah mendapatkan Izin Gubernur.
(2) Pemberian Izin yang diberikan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 15

(1) Permohonan izin oleh Pengguna Data kepada Gubernur, memuat :
   a. maksud, tujuan, kegunanan;

b. waktu peruntukan;
c. jenis dan bentuk data yang diperlukan; dan
d. pernyataan melindungi data yang bersifat rahasia dan tidak akan menyalahgunakan data.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat permohonan izin diterima dan dinyatakan lengkap.

(4) Permohonan izin yang disetujui oleh Gubernur ditindaklanjuti Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pengguna Data.

Pasal 16

(1) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tidak berlaku untuk Pemanfaatan Data Agregat.

(2) Dalam hal Pengguna Data meminta dokumen pendukung sebagai legalitas atas Pemanfaatan Data Agregat, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan dokumen persetujuan.

BAB IV
PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 17

(1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) paling sedikit memuat :
a. judul;
b. nama dan jabatan pihak yang bekerjasama;
c. objek perjanjian;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. evaluasi dan pelaporan pemanfaatan;
f. jangka waktu pemanfaatan;
g. keadaan memaksa;
h. perpanjangan dan/atau berakhirnya perjanjian;
i. penyelesaian perselisihan; dan
j. penutup.

(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengguna Data.

(3) Naskah Perjanjian kerja sama antara Penyelenggara dengan Pengguna Data sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Pasal 18

(1) Naskah Perjanjian kerja sama antara Penyelenggara Kabupaten/Kota dengan Pengguna Data kabupaten/kota sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada kepada Penyelenggara Provinsi.

(2) Konsultasi sebagaimana dapat dilakukan secara langsung atau secara tertulis dengan mengirim surat yang dilampiri rancangan perjanjian kerja sama.

(3) Penyelenggara Provinsi memberikan jawaban berupa rekomendasi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

BAB V
LAPORAN

Pasal 19

(1) Pengguna Data kependudukan memberikan laporan pemanfaatan data Kependududkan setiap semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Penyelenggara dengan tembusan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
   a. jumlah data;
   b. jenis data;
   c. hasil pemanfaatan data; dan
   d. kelemahan sistem informasi.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 20

(1) Penyelenggara melakukan evaluasi terhadap Pemanfaatan Data Kependudukan setelah berakhirnya perjanjian kerja sama.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. keamanana Data Kependudukan;
   b. hasil pemanfaatan data kependudukan;
   c. dampak pemanfaatan data kependudukan; dan
   d. pemenuhan kewajiban pengguna Data.

(3) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai, Penyelenggara dapat memperpanjang perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kalimantan Barat.

Ditetapka di Pontianak
pada tanggal .....20.....

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

ttd.

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal ..... 20.....

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd.

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN .....NOMOR.....

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Achmad So'od No.25 Telp/Fax : (0561) 583047 - 583046
Email : dukcapil@kalbarprov.go.id, Website : https://dukcapil.kalbarprov.go.id
PONTIANAK
Kode Pos 78116

Pontianak, 28 Oktober 2019

Kepada
Yth. Daftar terlampir
di-
PONTIANAK

Nomor	:	005 / 832 /Dukcapil-E
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	1 (satu) lembar
Hal	:	Undangan Rapat

Dalam rangka kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan, diharapkan kehadiran Saudara pada :

Hari/Tanggal	:	Rabu / 30 Oktober 2019
Pukul	:	09.00 Wib - selesai
Tempat	:	Ruang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
Acara	:	Rapat Lanjutan Persiapan Penyusunan Draft Awal Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Kalimantan Barat

Y. ANTHONIUS R, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660902 199403 1 005

Lampiran Surat : Nomor : 832 / Dukcapil-E/2019
Tanggal 30 Oktober 2019
Hal Undangan Rapat

DAFTAR UNDANGAN
PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Kalimantan Barat	Pengarah/Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
4.	Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
5.	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
6.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
7.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
9.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
10.	Kepala Bagian Bina Pemerintahan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
11.	Kepala Bagian Perundangan-undangan dan Kajian Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
12.	Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
13.	Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
14.	Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
15.	Kepala Bidang Jaringan dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
16.	Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
17.	Kepala Seksi Kerjasama Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
18.	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
19.	Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
20.	Kepala Seksi Sarana dan Penelolaan Infrastruktur Administrasi Kependudukan dan Admin Data base	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
22.	Dra. Sri Murni, M.Sos (Fungsional Umum Analis Keluarga Berencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
23.	Toni Zulkarnain (Fungsional Umum Pengelola Keuangan Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
24.	Hidayat, A.Md (Fungsional Umum Analis Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
19.	Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
20.	Kepala Seksi Sarana dan Penelolaan Infrastruktur Administrasi Kependudukan dan Admin Data base	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
22.	Dra. Sri Murni, M.Sos (Fungsional Umum Analis Keluarga Berencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
23.	Toni Zulkarnain (Fungsional Umum Pengelola Keuangan Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
24.	Hidayat, A.Md (Fungsional Umum Analis Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Ahmad Sood No. 25 Telepon : 0561- 583046, Fax. 0561 - 583047
PONTIANAK
Kode Pos 78116

NOTULEN RAPAT

LANJUTAN PERSIAPAN PENYUSUNAN DRAF AWAL PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

KEGIATAN	:	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan.
HARI	:	RABU.
TANGGAL	:	30 Oktober 2019.
TEMPAT	:	Ruang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar Jl. Ahmad Sood No. 25 Pontianak.
PESERTA	:	Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan.

1.PEMBUKAAN : Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar yang menekankan bahwa dalam penyusunan pergub ini memiliki ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
Rapat ini merupakan kelanjutan rapat tanggal 18 Oktober 2019, oleh karena itu rapat dimulai dengan membahas BAB III PERIZINAN.

2. HASIL RAPAT

1. Pasal 14 dan Pasal 15 :
   a. Menggabungkan pasal 14 ayat dan pasal 15 dalam BAB PERIZINAN.
   b. Menyesuaikan isi pasal dengan pelaksanaan yang telah dilakukan untuk mengajukan izin pemanfaatan data provinsi Kalbar serta manfaatnya dalam penyusunan PKS.
   c. BAB III PERIZINAN terdiri dari 1 pasal (Pasal 13) dan 5 ayat.
2. Menghilangkan pasal 16 karena penggunaan data agregat tidak diatur dalam pergub ini sesuai hasil Rapat I.
3. Pasal 17 :
   a. Menjadi pasal 14;
   b. Ayat (1) : diurutkan sesuai dengan naskah PKS yang sudah disusun dengan menghilangkan : efek perjanjian, perpanjangan dan/atau berakhirnya perjanjian, menghilangkan;
   c. Menghilangkan "Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengguna Data" karena sudah pasti disusun oleh kedua belah pihak bukan pihak lain;
   d. Ayat (2) Istilah penyelenggara diganti dengan Dinas karena yang dimaksud istilah Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

e. BAB IV PERJANJIAN KERJA SAMA terdiri dari 1 pasal (Pasal 14) dan 2 ayat.

4. Pasal 18 : dihilangkan karena lingkup Pergub ini adalah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Pasal 19 :
   a. Menjadi pasal 15;
   b. Ayat 1 dirubah menjadi : Pengguna Data kependudukan memberikan laporan pemanfaatan data Kependududkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur melalui Dinas.
   c. Ayat 2 dirubah menjadi : Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Penyelenggara dengan tembusan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. serta hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
   d. Menghilangkan ayat 3.
6. Menghilangkan BAB EVALUASI karena sudah terakomudir di BAB V.
7. Pasal 20 :
   a. Menjadi pasal 16
   b. Ayat 1 dirubah menjadi : Gubernur melalui Dinas melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi terhadap Pengguna Data;
   c. Ayat 2 dirubah menjadi : Pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
   d. Ayat 3 dirubah menjadi : Gubernur melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.
8. Pasal 21 : menjadi pasal 17
9. Rapat III akan membahas BAB I Pasal 1 yang dipakai dan menganalisa kembali hasil Rapat I dan Rapat II secara menyeluruh.

Notulen Rapat;

(Erni Sulissiawati, SP. M.Si.)

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu / 30 Oktober 2019
Pukul : 09.00 Wib - selesai
Tempat : Ruang Kadis Dukcapil Prov. Kalbar
Acara : Rapat Lanjutan Persiapan Penyusunan Draf Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGGAN
1	2	3	4
1.	Y. Antonius Rawing	Kadis	1.
2.	Surianata	Kabid Dafdasil	2.
3.	Suryanto	Kabid Fal. Pemanfaat	3.
4.	Sukatman	Kadis Kominfo	4.
5.	J. Budimas.	Karopem.	5.
6.	Koriang. A	Ketu kerjasama Bid kelembagaan	6.
7.	Puji lestari	Kasi Monev Bid. Kelembagaan.	7.
8.	Suharto	Kabag Ren. UU / Kajian Hk	8.
9.	ZAINONI	Kabag Pem-an	9.
10	ERNI S	Kasi PDDK Disdukcapil prov Kalbar	10
11.	Maryati	Kabid Kelembagaan	11.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGGAN
1	2	3	4
12.	Nurbetty.	Kasubbag Perencanaan.	12.
13.	HIDAYAT	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	13.
14.	Kabid Aptika / Rasi	Kabid Aptika	14.
15.	Erika	Kasi Sarpras & Bina ADB	15.
16.	Sri Murni	Kasi Monev dan dokumentasi	16.
17.	Suratno	Kasi Sarpras Capil PTT. Kalbar	17.
18.	Toni Zulkarnain	Staf Dukcapil	18.
19.	Amrok Manaya	Kasi Bintur Magang	19.
20.	Rohmyati Sinegar	Kasubbag Keuangan	20.
21.	BUDI ARNANDO	KASI. BINTUR CAPIL	21.
22.	HIDAYAT	Staf disdukcapil	22.
23	Kurkonata H.K	Staf Dukcapil	23.
24.	Sugar Leonard Sampor	Staf Dukcapil	24.

Pontianak, Oktober 2019

Kepala Bidang Kelembagaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

MARIATY, SH. MT
NIP. 19680503 199301 2 008

Dokumentasi Rapat Persiapan Penyusunan Draft Kedua Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan
Hari/Tgl : Rabu, 30 Oktober 2019

DRAF II

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR ..... TAHUN 2019
TENTANG
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Data ~~Penduduk~~ Kependudukan yang terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat digunakan untuk semua keperluan, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan kriminalitas;

b. bahwa untuk memanfaatkan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pemanfaatan data kependudukan dimaksud dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);~~

   Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

   Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

   Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 No. 8, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 6/232/2016, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
8. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
10. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
11. Pemanfaatan adalah penggunaan data kependudukan oleh Pengguna Data.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Data Agregat adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi kependudukan.
15. Pengguna Data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, organisasi perangkat daerah, dan/atau Badan Hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
16. Badan Hukum Indonesia adalah perkumpulan yang dalam badan hukum diakui sebagai lembaga pengguna yang sah oleh Menteri yang membidangi urusan hukum.
17. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
19. Gudang Data selanjutnya disebut *Data Warehouse* adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota

20. Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing lembaga pengguna yang telah melakukan akses data kependudukan.
21. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
22. *User* ID Adminstrator Daerah adalah User ID bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
23. Peralatan Pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut card reader adalah alat pembaca data elektronik.

Pasal 2

Pengaturan Pemanfaatan Data Kependudukan bertujuan untuk :

a. menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan pemanfaatan data kependudukan; dan
b. mewujudkan data kependudukan sebagai dasar dalam perencanaan lintas sektor.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini yaitu Pemanfaatan Data Kependudukan meliputi:

a. data Kependudukan;
b. pengguna Data;
c. hak dan kewajiban Penyelenggara dan Pengguna Data;
d. prosedur pengajuan izin Pemanfaatan Data Kependudukan;
e. tata cara penyusunan perjanjian kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan; dan
f. evaluasi Pemanfaatan Data Kependudukan.

BAB II
DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pemanfaatan Data Kependudukan melibatkan penyelengara dan Pengguna Data.
(2) Penyelengara dan Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan data kependudukan

Pasal 5

(1) Pengguna Data dapat memanfaatkan Data Kependudukan untuk kepentingan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
(2) Pengguna Data ~~sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
~~a. OPD;~~
~~b. OPD Kabupaten/Kota; dan~~

DRAF
HASIL RAPAT IV

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR ..... TAHUN 2019
TENTANG
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa Data Kependudukan yang terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat digunakan untuk semua keperluan, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal;

b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, belum mengatur secara terperinci mengenai pemanfaatan data kependudukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1228);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

10 Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Penyedia data yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
10. Pemanfaatan adalah penggunaan data kependudukan oleh Pengguna Data.
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Data Agregat adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Pengguna Data yang selanjutnya disebut lembaga pengguna adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

14. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
16. Gudang Data selanjutnya disebut *Data Ware House* adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota
17. Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing lembaga pengguna yang telah melakukan akses data kependudukan.
18. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
19. Peralatan Pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut card reader adalah alat pembaca data elektronik.

Pasal 2

Pengaturan Pemanfaatan Data Kependudukan bertujuan untuk :

a. menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan pemanfaatan data kependudukan; dan
b. mewujudkan data kependudukan sebagai dasar dalam perencanaan lintas sektor.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini yaitu Pemanfaatan Data Kependudukan meliputi:

a. data kependudukan;
b. perizinan;
c. perjanjian kerja sama;
d. sanksi administrative; dan
e. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II
DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pemanfaatan Data Kependudukan melibatkan Dinas dan Lembaga Pengguna.
(2) Dinas dan Lembaga Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan data kependudukan

Pasal 5

(1) Lembaga Pengguna dapat memanfaatkan Data Kependudukan untuk kepentingan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
(2) Lembaga Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah OPD.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Jenis Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 6

(1) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
   a. akses Data Berbasis *Web Service*; dan
   b. penggunaan *Card Reader*.
(2) Pemanfaatan Data Kependudukan dilakukan oleh Dinas dan Lembaga Pengguna.
(3) Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib menggunakan Data Ware House yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf 2
Akses Data Berbasis *Web Service*

Pasal 7

(1) Pemanfaatan Data dengan cara Akses Data Berbasis *Web Service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan Lembaga Pengguna melalui aplikasi khusus yang dikelola Lembaga Pengguna yang terhubung dengan *Data Ware House*;
(2) Akses data berbasis *Web Service* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Lembaga Pengguna mendapatkan hak akses dari Dinas.

Paragraf 3
Penggunaan Perangkat *Card Reader*

Pasal 8

Pemanfaatan data dengan cara penggunaan perangkat pembaca KTP-el (*Card Reader*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan :
a. lembaga Pengguna menggunakan perangkat pembaca KTP-el dengan spesifikasi dan diperoleh melalui prosedur yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan;
b. spesifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. *card reader* dapat dimanfaatkan setelah mendapat kartu *Secure Access Module* yang dipersonalisasi dan perangkat pembaca yang telah diaktivasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
d. *secure Access Module* sebagaimana dimaksud pada huruf c, merupakan kartu cerdas yang menyimpan kunci akses untuk membaca dan/atau menulis pada cip KTP-el secara teramankan; dan
e. pemanfaatan data yang terhubung pada *card reader* digunakan sebagai otentifikasi dokumen KTP-el dengan memberikan verifikasi sidik jari.

Bagian ketiga
Hak dan Kewajiban
Paragraf 1
Hak
Pasal 9

Dalam Pemanfaatan Data Kependudukan, Dinas mempunyai hak untuk :
a. mendapatkan Hak Akses secara terbatas untuk penarikan Data Balikan yang dimiliki oleh Lembaga Pengguna;
b. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan Data Kependudukan;
c. memberikan persetujuan terhadap usulan Lembaga Pengguna;
d. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses Lembaga Pengguna, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
e. memberikan sanksi penyalahgunaan data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna; dan
f. mengatur pemanfaatan data kependudkan oleh Lembaga Pengguna.

Pasal 10

Dalam Pemanfaatan Data Kependudukan, Lembaga Pengguna mempunyai hak untuk :
a. mendapatkan data sesuai persetujuan Dinas;
b. mendapatkan hak akses data kependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan dengan persetujuan Dinas;
c. menggunakan perangkat *card reader*; dan
d. menerima bimbingan dan pendampingan dari Dinas.

Paragraf 2
Kewajiban
Pasal 11

Dalam Pemanfaatan Data Kependudukan, Dinas mempunyai kewajiban :
a. menyediakan data yang dibutuhkan Lembaga Pengguna;
b. memberikan Hak akses informasi kepada Lembaga Pengguna sesuai data yang diminta;
c. menentukan kuota akses data kependudukan yang diberikan kepada Lembaga Pengguna;
d. menetapkan spesifikasi teknis perangkat *card reader*;

e. menentukan jenis data yang dapat diakses oleh Lembaga Pengguna;
f. menyediakan perangkat dan jaringan komunikasi data berbasis tertutup; dan
g. memberikan bimbingan dan /atau pendampingan teknis pemanfaatan data.

Pasal 12

Dalam pemanfaatan data kependudukan, Lembaga Pengguna mempunyai kewajiban :
a. memanfaatkan data sesuai tujuan;
b. memberikan laporan pemanfaatan data secara berkala;
c. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang di akses;
d. menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses data;
e. menyediakan jaringan komunikasi data;
f. menyediakan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data berbasis tertutup; dan
g. menyediakan perangkat, tenaga teknis, serta anggaran untuk pelaksanaan bimbingan dan/atau pendampingan teknis.

BAB III
PERIZINAN

Pasal 13

(1) Pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan setelah mendapatkan Izin Gubernur.
(2) Permohonan izin oleh Lembaga Pengguna kepada Gubernur, memuat :
   a. nama Lembaga Pengguna;
   b. tujuan pemanfaatan data kependudukan;
   c. elemen data yang akan diakses;
   d. metode akses data kependudukan;
   e. data balikan yang akan diberikan; dan
   f. jangka waktu perjanjian kerja sama.
(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat permohonan izin diterima dan dinyatakan lengkap.
(5) Izin yang telah diberikan oleh Gubernur ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas dengan Lembaga Pengguna.

BAB IV
PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 14

(1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) paling sedikit memuat :
   a. judul;
   b. nama dan jabatan pihak yang bekerjasama;

c. maksud dan tujuan;
d. ruang lingkup;
e. pemanfaatan;
f. kewajiban dan hak para pihak;
g. jangka waktu;
h. berakhirnya perjanjian kerjasama;
i. keadaan memaksa;
j. penyelesaian perselisihan;
k. evaluasi dan pelaporan pemanfaatan; dan
l. penutup.

(2) Naskah Perjanjian kerja sama antara Dinas dengan Lembaga Pengguna sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan Sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pengurangan jumlah akses data kependudukan; dan/atau
d. pemutusan akses data.

Pasal 16

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a tidak dipenuhi dalam batas waktu selama 24 (dua puluh empat) jam, maka akan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 17

Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 tidak dipenuhi dalam batas waktu 3 kali 24 jam, maka akan diberikan sanksi administratif berupa pengurangan jumlah akses data kependudukan.

Pasal 18

Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 tidak dipenuhi, maka akan diberikan sanksi berupa pemutusan akses data.

BAB VI
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

(1) Gubernur melalui Dinas melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi terhadap Lembaga Pengguna.
(2) Pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

(3) Gubernur melalui Dinas melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 20

(1) Lembaga Pengguna data kependudukan memberikan laporan pemanfaatan data Kependududkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur melalui Dinas.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur melalui Dinas kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd.

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd.

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN
.....NOMOR.....

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Ahmad Sood No. 25 Telepon : 0561- 583046, Fax. 0561 - 583047
Email : dukcapil@kalbarprov.go.id, . Website : https://dukcapil.kalbarprov.go.id
PONTIANAK
Kode Pos 78116

Pontianak, 11 Desember 2019

Nomor : 470/ 1016 / Dukcapil–E
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Koreksi Naskah Draf Rancangan Pergub

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Prov. Kalbar
u.p. Kepala Biro Hukum
di-
PONTIANAK

Dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat 4 mengamanatkan bahwa data kependudukan yang terdiri dari data perseorangan dan /atau data agregat yang dikeluarkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintah dalam negeri digunakan untuk semua keperluan, dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegak hukum dan pencegahan kriminal.
2. Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik menjelaskan bahwa pemanfaatan data kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2019, telah disusun Draf Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Draf Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat untuk dikoreksi dan dikaji dari aspek hukum.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Barat,

Y. ANTHONIUS R, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660902 199403 1 005

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Ahmad Sood No. 25 Telepon : 0561- 583046, Fax. 0561 - 583047
PONTIANAK
Kode Pos 78116

NOTULEN

KEGIATAN	:	RAPAT I PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
HARI	:	JUM'AT
TANGGAL	:	18 Oktober 2019
TEMPAT	:	Ruang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Jalan Ahmad Sood No. 25 Pontianak
PESERTA	:	Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan

1.PEMBUKAAN : Dibuka Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatatn Sipil Provinsi Kalimantan Barat dilanjukan dengan Penjelasan Kepala Bidang Kelembagaan selaku Sekretaris Panitia yang menjelaskan bahwa :

1. Tujuan Penyusunan Pergub adalah sebagai pedoman dalam pemanfaatan data kependudukan di Kalbar dan sebagai tindak lanjut hasil Rakor di Semarang Tahun 2018.
2. Draf Pergub ini selayaknya telah mulai disusun pada Triwulan I, namun dengan adanya rencana perubahan Permendagri 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka draft awal pergub ini baru dirapatkan pada Triwulan IV.

2. HASIL RAPAT : Rapat dilaksanakan dengan membahas secara bersama draft I Pergub yang telah disusun, dengan hasil rapat sebagai berikut :

1. Jenis dan ukuran huruf standar yang digunakan untuk produk hukum yaitu jenis huruf : Time New Roman, ukuran huruf : 12.
2. Konsistensi dalam penulisan kata dan kalimat.
3. Pemutahiran peraturan yang baru dan penambahan beberapa aturan yang menjadi dasar penyusunan Pergub.
4. Isi yang terdapat dalam Pasal 1 harus menyesuaikan dengan istilah yang digunakan pada pasal-pasal selanjutnya.

5. Pasal 5 : karena pergub digunakan hanya untuk kewenangan pemerintahan daerah provinsi, maka pengguna data hanya organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi seperti diatur dalam pasal 5 Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
6. Pasal 6 : jenis pemanfaatan data kependudukan disesuaikan yang dilaksanakan.
7. Pasal 9 Draft I dihilangkan karena Pergub ini hanya mengatur pemanfaatan data kependudukan yang memerlukan hak akses data perseorangan, sehingga pemanfaatan data yang dilakukan dengan cara pemadanan data secara offline dan pemanfaatan data agregat tidak diakomudir dalam Pergub ini.
8. Menghilangkan paragraph pemadanan data secara offline (pasal 8) dan paragraph pemanfaatan data agregat (pasal 9).
9. Menambah Paragraf untuk penggunaan perangkat *card reader*.
10. Hak penyelenggara adalah kewajiban pengguna data dan kewajiban penyelenggara adakah hak pengguna data.
11. Rapat diakhiri dengan membahas hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna data dan akan dilanjutkan pada rapat II pada akhir Bulan Oktober 2019.
12. Draf I merupakan bahan rapat dan Draf II merupakan hasil rapat (Bab II) terlampir.

Notulen Rapat;

(Erni Sulissiawati, SP. M.Si.)

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Jumat / 18 Oktober 2019
Pukul : 13.30 Wib - selesai
Tempat : Ruang Kadis Dukcapil Prov. Kalbar
Acara : Rapat Persiapan Penyusunan Draf Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGGAN
1	2	3	4
1.	Y. Anthonius Rewing	Kabid	1.
2.	Surianata	Kabid. Dafduk	2.
3.	X. Bir'max.	Kasgen.	3.
4.	Suryanto	Kabid Fas. Pencapil	4.
5.	Puji lestari	KASI MONEV Bidang Kelembagaan.	5.
6.	Juharso	Kabag Ren. u b / Kepegawaian	6.
7.	ERNI S.	Kasi PDK Disdukcapil Prov Kalbar	7.
8.	Nasang. A	Kasi kerjasama Bidang kelembagaan	8.
9.	Nurbetty.	Kasubbag Perencanaan.	9.
10	ZAMPONI	Kabag Perencanaan	10
11.	Toni Zulkarnain	STF Dukcapil	11.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
12.	Deasy Arisanti	Kasubag Perencanaan dan Pengelola	12.
13.	HIDAYAT	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	13.
14.	SUKALIMAN	Kasubag Kepegawaian	14.
15.	BASRI	Kabid Mutasi	15.
16.	Erika	Kasi Sarpras PIAK & Biro Asp	16.
17.	Mariaty	Kabid Kelembagaan	17.
18.	Sri Murni	Kasi monev dan dokumentasi	18.
19.	Sukestiono	Kasi Sarpras Capil Prov. Kalbar	19.
20.	Anwar dinata	BASI KONTUR DISDUKCAPIL	20.
21	Rohayani Siregar	Kasubag Keuangan	21.
22.	HIDAYAT	Staf Disdukcapil	22.
23	SUGER LEONARD SEMPER	Staf Disdukcapil	23.
24.	Kartonata Hanoka K	Staf Disdukcapil	24.

Pontianak, Oktober 2019

Kepala Bidang Kelembagaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

MARIATY, SH.MT
NIP. 19680503 199301 2 008

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 121 /DUKCAPIL/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUDKAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data kependudukan perlu didukung regulasi berupa Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan melalui kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;

b. bahwa agar kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan dengan baik dan terorganisir perlu dibentuk panitia pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1228);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 13);
9. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 106);
10. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 52);
11. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 53);
12. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. pengarah/pembina : memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;
b. penanggungjawab : bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;
c. ketua : melaksanakan koordinasi dan konsultasi rencana pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;
d. Sekretaris : membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Peraturan tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;
e. Anggota :
   1. Membantu ketua dan sekretaris dalam melakukan langkah-langkah persiapan penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Peraturan tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;
   2. Menyiapkan dokumen/administrasi/surat menyurat dalam rangka memperlancar kegiatan Penyusunan Peraturan tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;
   3. Menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Peraturan tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;
   4. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Peraturan tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;
   5. Menyampaikan hasil penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Peraturan tentang Pemanfaatan Data Kependudukan kepada Gubernur Kalimantan Barat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, kepada panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA/SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat pada Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Pemanfaatan Data Kependudukan dengan kode rekening 1.10.1.10.01.01.16.27.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 121 / DUKCAPIL/2019

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

SUSUNAN ANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Gubernur Kalimantan Barat	Pengarah/Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung jawab
3.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
4.	Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
5.	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat	
6.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
7.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
9.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
10.	Kepala Bagian Bina Pemerintahan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
11.	Kepala Bagian Perundangan-undangan dan Kajian Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
12.	Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
13.	Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
14.	Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
15.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
16.	Kepala Seksi Pemanfatan Data dan Dokumen Kependudukan Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
17.	Kepala Seksi Kerjasama Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
18.	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
19.	Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
20.	Kepala Seksi Sarana dan Pengelolaan Infrastruktur Administrasi Kependdukan dan Admin Database	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
22.	Dra. Sri Murni, M.Sos (Fungsional Umum Analis Keluarga Berencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
23.	Toni Zulkarnain (Fungsional Umum Pengelola Keuangan Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
24.	Hidayat, A.Md (Fungsional Umum Analis Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SUTARMIDJI

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Ahmad Sood No. 25 Telepon : 0561- 583046, Fax. 0561 - 583047
PONTIANAK
Kode Pos 78116

Pontianak, Februari 2019

Kepada

Yth. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat

di -

TEMPAT

Nomor : 470/ 130 /Dukcapil-E
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Naskah Keputusan Gubernur Kalbar tentang Penyusunan Pergub tentang Pemanfaatan Data Kependudukan

Dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Peduduk Elektronik menjelaskan bahwa pemanfaatan data kependudukan oleh Organisasi Perangkat Darah tingkat Provinsi dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).
3. Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan tingkat provinsi, perlu disusun regulasi berupa Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan yang akan disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2019.
4. Sehubungan dengan hal di atas, terlampir disampaikan kembali naskah Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan yang telah diperbaiki sesuai dengan hasil koreksi Biro Hukum untuk mohon dapat diproses lebih lanjut.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Y. ANTHONIUS R, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660902 199403 1 005

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Achmad So'od No.25 Telp/Fax : (0561) 583047 - 583046
Email : dukcapil@kalbarprov.go.id, Website : https://dukcapil.kalbarprov.go.id
PONTIANAK
Kode Pos 78116

Pontianak, 16 Oktober 2019

Nomor : 005 / 793 /Dukcapil-E
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat

Kepada
Yth. Daftar terlampir
di-
PONTIANAK

Dalam rangka kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan, diharapkan kehadiran Saudara pada :

Hari/Tanggal	:	Jumat / 18 Oktober 2019
Pukul	:	13.30 Wib - selesai
Tempat	:	Ruang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
Acara	:	Rapat Persiapan Penyusunan Draft Awal Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Kalimantan Barat

Y. ANTHONIUS R, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660902 199403 1 005

Lampiran Surat : Nomor 121/ Dukcapil/2019
Tanggal 18 Oktober 2019

DAFTAR UNDANGAN
PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Kalimantan Barat	Pengarah/Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
4.	Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
5.	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
6.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
7.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
9.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
10.	Kepala Bagian Bina Pemerintahan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
11.	Kepala Bagian Perundangan-undangan dan Kajian Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
12.	Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
13.	Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
14.	Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
15.	Kepala Bidang Jaringan dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
16.	Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
17.	Kepala Seksi Kerjasama Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
18.	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
19.	Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
20.	Kepala Seksi Sarana dan Penelolaan Infrastruktur Administrasi Kependudukan dan Admin Data base	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
22.	Dra. Sri Murni, M.Sos (Fungsional Umum Analis Keluarga Berencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
23.	Toni Zulkarnain (Fungsional Umum Pengelola Keuangan Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota
24.	Hidayat, A.Md (Fungsional Umum Analis Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota